



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 04 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Rental Mobil, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com**; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Abepura, 09 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2010, bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1413 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Abepura Kota Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di BTN Ceria Sentani, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Abepura, 30 Oktober 2011, umur 13 tahun;
 - b. **ANAK 2**, Sentani, 31 Juli 2013, umur 11 tahun;
 - c. **ANAK 3**, Sentani, 26 Agustus 2016, umur 8 tahun;
 - d. **ANAK 4**, Sentani, 10 Agustus 2019, umur 5 tahun;
 - e. **ANAK 5**, Sentani, 23 Mei 2021, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami atau Kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang dikarenakan ketika Pemohon pergi bekerja, Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain secara diam-diam, kemudian Pemohon mencoba bertanya kepada Termohon dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 25 November 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir/ tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 27 November 2024

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 Desember 2024, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua Nomor xxxxxx, tertanggal 03 Maret 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan TNI bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon yang telah mengenal Pemohon ± sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon-Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan/anak;
 - Bahwa Pemohon-Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di BTN Ceria Sentani;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon –Termohon, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa sejak Februari 2024 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Percetakan), bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon yang telah mengenal Pemohon ± sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan/anak;
- Bahwa Pemohon-Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di BTN Ceria Sentani;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon –Termohon, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa sejak Februari 2024 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 27 November 2024 dan 11 Desember 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 diantaranya sebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami/Kepala Rumah Tangga ataupun Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, hingga akhirnya sejak Februari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak lagi tinggal secara bersama, yang sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil gugatan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Pemohon cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2010 yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materiil kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga kini \pm 8 (delapan) bulan lamanya, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 03 Maret 2010, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan/anak;
2. Bahwa sejak Februari 2024, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri, hingga kini \pm 8 (delapan) bulan lamanya;
3. Bahwa orang terdekat telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung hingga kini ± 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Sentani pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumaddil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu didampingi oleh **PIPIT ROSPITAWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal

PIPIT ROSPITAWATI, S.H., M.H.

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.		30.000,00
2. Biaya proses	Rp.		70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		36.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.		20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00	.
Jumlah	Rp	176.000,0	0

(*seratus tujuh puluh*

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Stn

